DAFTAR ALAT BUKTI Pemohon

SENGKETA: 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

Antara

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya------Sebagai PEMOHON

Melawan

Sdr. Aisyah.----- Sebagai TERMOHON

Surabaya, 29 April 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 32/G/KI/2021/PTUN.SBY.

Di –

SIDOARJO

Perihal: Daftar Alat Bukti Pemohon

Dengan Hormat,

Pada persidangan hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan agenda pembuktian para pihak, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon, akan membuktikan kebenaran dalil pihak Pemohon, dengan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Pemohon		Keterangan
P.1	Putusan Komisi Informasi Jawa	Bukti P.1
	Timur Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-	Adalah obyek gugatan dalam perkara a
	PS-A/2021, tanggal 24 Februari	quo
	2021	
P.2	Surat tanggal 6 Maret 2020, nomor	Bukti P.2 sampai Bukti P.4
	593/11004/436.7.11/2020, hal	membuktikan bahwa pihak Termohon
	Teguran, surat dari Dinas	informasi telah memiliki Izin Pemakaian
	Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Tanah dari Tahun 2000 yang berasal dari
	kepada Sdr. Aisyah.	balik nama Izin Pemakaian Tanah tahun
	Inti Surat : Teguran atas	1997 atas nama Fatmah Ahmad Basaif.
	ŭ	
	pembayaran retribusi IPT.	Bahwa terhadap permohonan balik nama
P.3	Surat tanggal 9 Mei 2020 diterima	tersebut terbit Izin Pemakaian Tanah,
	11 Mei 2020, nomor	nomor 188.45/1199.B/402.05.12/2000
	01/KEBERATAN/V/2020 perihal	tanggal 29 September 2000 atas nama
	Keberatan Atas Teguran, surat dari	Aisyah, dengan masa berlaku 27
	Sdr. Aisyah kepada Kepala Dinas	September 2000 s/d 28 Februari 2005.

Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Diperpanjang dengan Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.45/0723P/436.4.22/2005. nomor tanggal 8 April 2005 atas nama Aisyah, Inti Surat Menanggapi surat 2020 dengan masa berlaku 5 April 2005 s.d 5 tanggal 6 Maret bahwa keberatan atas teguran retribusi IPT. April 2010, dan belum diperpanjang sampai dengan sekarang. P.4 Surat tanggal 4 Juni 2020, nomor 593/3080/436.7.11/2020, Jawaban, surat dari **Dinas** Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah. Inti Surat : Jawaban atas surat tanggal 9 Mei 2020 yang diterima tanggal 11 Mei 2020, bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menjelaskan kewajiban pemegang IPT untuk membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. P.5 Surat tanggal 4 Juni 2020, nomor **Bukti P.5** sampai Bukti P.10 02/Informasi/VI/2020, membuktikan bahwa: perihal Permohonan Permohonan Informasi Status informasi yang Tanah. surat dari Sdr. dimohonkan Termohon tidak sesuai Aisyah dengan ketentuan yang berlaku di kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Kota Surabaya, sebagaimana Pasal Ketentuan 16 Peraturan Inti Surat : Permohonan informasi Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun untuk memberikan Salinan Sertifikat 2011 tentang Tata Kerja Pejabat atas penerbitan IPT dan Bagaimana Pengelola Informasi dan cara perolehan sertifikat tersebut. di Lingkungan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya, namun P.6 Surat tanggal 28 Juni 2020, nomor terhadap permohonan informasi yang 03/Keberatan/VI/2020, perihal dimohonkan Termohon telah Keberatan permohonan atas ditanggapi Pemohon dengan informasi status tanah, surat dari

agar

Termohon

mengajukan permohonan informasi

sesuai ketentuan yang berlaku di

Lebih lanjut dapat kami sampaikan

mengarahkan

Kota Surabaya;

Sdr. Aisyah kepada Atasan PPID

Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Inti Surat: Pemohon keberatan ke-1

Tanah.

tidak ditanggapinya surat 4 Juni terkait bahwa surat Termohon 2020 nomor 02/Informasi/VI/2020, Informasi yang ditujukan kepada perihal Permohonan Informasi Atasan PPID Dinas Pengelolaan Status Tanah. Bangunan dan Tanah adalah tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 3 Peraturan Walikota angka surat dari Sdr. Aisyah kepada PPID Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Dinas Pengelolaan Bangunan dan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Tanah. Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kota P.7 Surat tanggal 4 Juli 2020, nomor Surabaya, yang menyatakan bahwa 03/Keberatan/VII/2020, perihal "Atasan PPID adalah pejabat yang Keberatan atas permohonan merupakan atasan langsung pejabat informasi status tanah, surat dari yang bersangkutan dan/atau atasan Sdr. Aisyah kepada Atasan PPID dari atasan langsung Pejabat yang Dinas Pengelolaan Bangunan dan bersangkutan Sekretaris yaitu Tanah. Daerah dan/atau Walikota Surabaya". Inti Surat : Pemohon keberatan ke-2 tidak ditanggapinya surat 4 Juni 2020 nomor 02/Informasi/VI/2020, perihal Permohonan Informasi Status Tanah, surat dari Sdr. Aisyah kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. **P.8** Surat tanggal 9 Juli 2020, nomor 593/3817/436.7.11/2020. hal Jawaban. surat dari **Dinas** Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah. Inti Surat : Jawaban keberatan atas surat tanggal 28 Juni 2020 bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kembali menjelaskan kewajiban pemegang IPT untuk membayar retribusi sesuai

hal

Dinas

ketentuan yang berlaku.

593/3957/436.7.11/2020,

Jawaban,

Surat tanggal 16 Juli 2020, nomor

dari

surat

P.9

Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah.

Inti Surat : Jawaban atas surat 4 Juli 2020, bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah menanggapi sebagaimana surat 4 Juni 2020 serta menjelaskan surat ditujukan dan dikirim kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, namun Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah bukan sebagai Atasan PPID.

P.10 Surat tanggal 27 Juli 2020, nomor 040/7506/436.7.15/2020, hal Tanggapan Surat, surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Surabaya kepada Sdr. Aisyah.

Inti Surat : Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Surabaya memberi penjelasan mekanisme permohonan informasi.

P.11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Pasal 5 ayat (1):

"Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum dibentuknya menurut Undang-Undang ini menjadi milik Kota-Kota Besar tersebut dalam pasal 1 yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya"

Bukti P.11 sampai Bukti P.13 membuktikan bahwa :

- P.11 adalah sebagai dasar hukum perolehan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya;
- P.12 s.d P.13 adalah dasar hukum
 Pemerintah Kota Surabaya
 memberikan Izin Pemakaian Tanah
 kepada pihak yang ingin
 memanfaatkan Tanah Aset
 Pemerintah Kota Surabaya.

P.12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Pasal 1 huruf a:

"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara"

Pasal 2:

"Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-Undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan, atau Daerah Swantantra, maka Penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri"

Pasal 3:

- (1) Di dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, makai ia berhak:
- a. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam pasal 4;
- b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8
- (2) Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan, atau Daerah Swatranta sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam

P.13 Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 3 Tahun 2016 tentang IzinPemakaian Tanah

Pasal 1 angka 6:

"Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah"

Pasal 1 angka 7:

"Izin Pemakaian Tanah vang selanjutnya disingkat IPT adalah izin diberikan Walikota yang atau Pejabat ditunjuk untuk yang memakai dan bukan tanah merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960"

P.14 Akta Jual Beli Bangunan Diatas
Tanah Sewa Kotamadya, Nomor 5,
Tanggal 11 September 2000, yang
dibuat Notaris Syaiful Rachman,
S.H. antara Nyonya Fatmah Ahmad
Basaif dan Tuan Naser Djaber
sebagai pihak pertama – penjual,
dengan Nyonya Aisyah sebagai
pihak kedua – pembeli.

"Pihak pertama adalah pemilik atas sebuah bangunan permanen, berikut segala turutannya yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Kotamadya Persewaan dari Surabaya seluas kurang lebih 377 m2 setempat dikenal sebagai bangunan dan bidang tanah di wilayah Surabaya Utara, Selangor Nomor 2 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian."

Bukti P.14 sampai Bukti P.16 membuktikan bahwa :

- P.14 adalah jual beli bangunan diatas sebidang tanah Hak Persewaan dari Kotamadya Surabaya;
- P.15 bahwa Termohon informasi telah mengetahui jual beli bangunan sebagaimana P.13 adalah di atas tanah Hak Persewaan dari Kotamadya Surabaya;
- P.14 sampai P.16 adalah merupakan persyaratan Pengajuan Balik Nama Izin Pemakaian Tanah.

P.15 | Surat Permohonan Balik Nama Izin

Bukti Pemohon		Keterangan
	Pemakaian Tanah Pemerintah Kota	
	Surabaya, Aisyah, surat kepada	
	Bapak Kepala Dinas Pengelolaan	
	Bangunan dan Tanah Kota	
	Surabaya.	
P.16	Surat Pernyataan Aisyah, bahwa	
	tidak dalam sengketa, tidak dalam /	
	ikatan sesuatu jaminan, tidak	
	terkena beslag, tidak ditempati /	
	ditempati oleh pihak lain, sudah /	
	belum memiliki izin bangunan.	
P.17	Tanda Bukti Penerimaan Aisyah	Bukti P.17 membuktikan bahwa
	sebagai pembayaran sewa tanah	Termohon mengakui tanah tersebut
	pada tanggal 27 September 2000.	adalah milik Pemerintah Kota Surabaya
		dengan adanya pembayaran atas sewa
		tanah yang terletak di Jl. Selangor No. 2
		Surabaya.
P.18	Surat Keputusan Walikotamadya	Bukti P.18 membuktikan bahwa Izin
	Tingkat II Surabaya tentang Izin	Pemakaian Tanah tersebut merupakan
	Pemakaian Tanah, Nomor	, ,
	188.45/1704/402.5.12/97 tanggal 11	dimohonkan oleh Termohon
	Maret 1997 atas nama Fatmah	
	Ahmad Basaif, letak tanah di Jl.	
	Selangor 2 Surabaya, dengan masa	
	berlaku 17 Februari 1997 s/d 17	
	Februari 2002.	
P.19	Surat dari Dinas Pengelolaan Tanah	Bukti P.19 membuktikan bahwa Dinas
	Kota Surabaya kepada Fatmah	Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Ahmad Basaif Jl. Selangor 2	menyetujui pengalihan Izin Pemakaian
	Surabaya, surat nomor 593/847/402	Tanah, nomor
	05 12/2000 tanggal 5 September	188.451704/402.05.12/1997 tanggal 11
	2000, perihal Persetujuan	Maret 1997 atas nama Fatmah Ahmad
	Pengalihan Izin Pemakaian Tanah	Basaif terletak di Jl. Selangor 2
	kepada Aisyah.	Surabaya, dapat dialihkan seluruhnya
		(tidak dipecah) kepada Aisyah.
P.20	Izin Pemakaian Tanah, nomor	Bukti P.20 sampai Bukti P.22 sebagai
	188.45/1199.B/402.05.12/2000	berikut :
	tanggal 29 September 2000 atas	- P.20 dan P.22 membuktikan bahwa

Bukti l	Pemohon	Keterangan
P.21 P.22	nama Aisyah, dengan masa berlaku 27 September 2000 s/d 28 Februari 2005. Surat Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun, dan 20 Tahun, kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tanggal 9 Februrari 2010, atas nama Aisyah. Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.45/0723P/436.4.22/2005, tanggal 8 April 2005 atas nama Aisyah, dengan masa berlaku 5 April 2005 s.d 5 April 2010. Tanda Bukti Pembayaran, nomor bukti 04559/ST/TBP-T/2010, tanggal 9 Februari 2010, lokasi persil Selangor 2 Surabaya, atas nama Aisyah.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah atas nama Termohon;
P.24	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya, Nomor: 188.45/10941/436.7.15/2020 Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 188.45/9699/436.7.15/2020	Bukti P.24 dan P.25 membuktikan bahwa telah dilakukannya Uji Konsekuensi dalam menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
	sebagai Lampiran Penetapan Nomor: 188.45/10941/436.7.15/2020	
P.26	Daftar Bukti dokumen dalam perkara TUN nomor : 200/G/2020/PTUN.JKT	Bahwa sdr. Saleh Alhasni Dkk (termasuk Termohon selaku Penggugat Intervensi telah menggugat Walikota Surabaya sebagai Tergugat II Intervensi I dan telah membuktikan dokumen-dokumen yangmenjadi obyek dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur No: 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 24 Februari 2021 yaitu: a. Salinan bukti sertipikat

Bukti Pemohon	Keterangan
	Telah dimiliki atau setidktidaknya telah diketaui oleh Termohon dalam bukti T 150 b. Cara Perolehan Tanah yang Termohon tempati dan dikatakan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya pada Bukti P. 2, dan P.4 c. Dasar Hukum dan hubungan hukum atas perolehan tanah yang Termohon tempati dan dikatakan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya yaitu pada bukti P.73 sampai P.88 dan Bukti P.26 membuktikan bahwa Termohon telah memiliki dan atau mengetahui informasi yang dimohonkan melalui sidang ajudikasi Komisi Informasi

Demikian alat bukti surat Pemohon ini disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,

KUASA PEMOHON

IGNATIUS HOTLAN H, S.H. M.H.

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

YUDHISTIRA, S.H.